Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Januari, 2024
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10462328

Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia

Aisyah Dwi Ariyani[1]
[1]Universitas Negeri Semarang
Email: aisyahabrian@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penerapan common law sebagai landasan hukum domestik membangun sistem hukum Indonesia sedang berusaha beradaptasi dan menghormati tradisi dan norma hukum masyarakat adat dalam konteks hukum nasional. Ini melibatkan proses harmonisasi hukum common law dan hukum positif, termasuk upaya mengakui hak adat atas kepemilikan tanah, potensi alam, dan urusan lokal mereka. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat adat sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Upaya ini berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam era modern, hukum adat juga relevan dalam aspek ekonomi dan penyelesaian sengketa. Hukum adat seringkali memiliki masalah hak asasi manusia, keberlanjutan, dan keadilan, untuk memiliki relevansi besar dalam tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, common law tetap menjadi sumber daya yang penting dalam menjaga identitas budaya dan keadilan sosial di Indonesia.
Kata Kunci: *Hukum Adat, Dasar Hukum, Sistem Hukum di Indonesia*

Article Info
Received date: 10 December 2023 Revised date: 20 December 2023 Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat sebagai hukum di Indonesia semakin terpinggirkan dari hari ke hari, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Awalnya, hukum adat memegang peran sentral dalam memberikan solusi bagi berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, eksistensinya mengalami kemerosotan yang signifikan. Hari ini, kita sering menyaksikan berbagai konflik dan permasalahan yang melibatkan hukum adat Indonesia yang bertentangan dengan hukum positif negara. Salah satu contoh yang mencolok adalah Ketika hak tradisional masyarakat bertentangan dengan kepentingan investor sebagaimana diatur dalam undang-undang negara.

Perkembangan sistem hukum Indonesia yang cenderung menganut pendekatan hukum perdata dan hukum adat, serta arah kebijakan hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan integrasi hukum semakin mempercepat hilangnya sistem hukum adat yang merupakan bagian integral dari identitas budaya Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum positif Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi menjadi suatu sistem hukum khususnya dalam bidang perekonomian. Islam (syariah) secara bertahap. Ini tercermin dalam berbagai aspek bisnis, termasuk Hukum korporasi, hukum peminjaman perbankan, pasar modal, hukum asuransi dan hukum kontrak mempunyai sistem hukum ganda: hukum adat dan hukum syariah. Mengenai keberadaan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian, penulis berpendapat bahwa lembaga common law sebenarnya banyak mempunyai pandangan yang sama dengan prinsip syariah. Keduanya menekankan prinsip keseimbangan, melarang eksploitasi tanpa batas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Selain hukum adat, prinsip syariah kini semakin penting sebagai umber pendidikan hukum nasional. Meskipun tantangan eksistensi hukum adat semakin besar, pendekatan yang holistik dan menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia. Ini adalah sebuah era di manaperan dan relevansi

hukum adat dan syariah dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik semakin mendalam, menciptakan potensi untuk harmoni hukum yang mengakar dalam budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Semakin terpinggirkannya hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia disebabkan adanya anggapan bahwa hukum adat dinilai sangat tradisional dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti globalisasi dan teknologi. Dampak dari kebijakan hukum Indonesia juga terlihat dalam penyelesaian permasalahan sosial yang mengabaikan hukum adat, meskipun sebenarnya lebih relevan. Misalnya, konflik horizontal antar masyarakat adat di suatu wilayah perlu diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Permasalahan yang muncul setiap hari adalah perbedaan persepsi antara hak adat atas tanah masyarakat dengan kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab Negara.

Contoh lainnya adalah gagasan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam landasan hukum pidana. Dalam sejarah hukum di Indonesia, banyak ahli hukum yang mempelajari hukum adat dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, berpendapat bahwa jika seseorang ingin memahami hukum yang berlaku di Indonesia, mempelajari keragaman hukum adat dari masa lalu hingga saat ini akan memberikan sumber ilmu yang tiada habisnya. Deklarasi ini mengakui bahwa pluralisme hukum dalam budaya tradisional merupakan hal yang unik dan menarik, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya bahkan berpendapat bahwa keberagaman hukum adat adalah sebuah anugerah: pluralisme hukum mempunyai kemampuan untuk mempersatukan, memberikan solusi bahkan menciptakan perdamaian dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia terus tumbuh seiring dengan perkembangan sosial, namun tetap berakar pada karakteristik masyarakat adat dan pemikiran partisipatif sehingga menarik minat para ahli dari berbagai belahan dunia untuk dijadikan subjek penelitian.

Perlu diingat bahwa saat ini sudah ada metode atau pendekatan penyelesaian sengketa perdata dan pidana yang dikenal dengan pendekatan restoratif, serupa dengan pemikiran partisipatif masyarakat adat. Praktek pemulihan keseimbangan berdasarkan pemikiran partisipatif tercermin dalam berbagai ritual, pantangan dan ritual (Rite de Passage). Hal ini menunjukkan bahwa konsep dan gagasan tradisional tidak hanya relevan tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi negara lain dalam membuat undang-undang yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum adat sebagai landasan hukum pembangunan sistem hukum di Indonesia. Kami mengkaji bagaimana hukum adat mempengaruhi struktur hukum Indonesia serta dampak politik, sosial, dan ekonominya. Laporan ini juga menilai perbandingan antara hukum common law dan hukum positif dalam resolusi konflik dan keadilan sosial. Selain itu, jurnal ini juga akan membahas relevansi hukum adat dalam konteks globalisasi, teknologi modern dan meningkatnya laju urbanisasi Indonesia. Kami mempertimbangkan peran hukum adat dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran penting hukum adat dalam memperkaya keberagaman hukum di Indonesia dengan mengkaji penerapan hukum adat sebagai kerangka hukum. Selain itu, kami berharap jurnal ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi hukum untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun sistem hukum yang adil dan berlandaskan budaya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pendekatan terkait diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitis dengan pendekatan normatif dan hukum. Ketika data dan informasi yang dikumpulkan baik dari sudut pandang penelitian maupun manajemen dilakukan secara interdisipliner, interdisipliner, dan lintas disiplin. Data sekunder tersedia dalam bentuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dan informasi tersebut dianalisis secara kualitatif secara rinci untuk memberikan gambaran mengenai hukum adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Hasil penelusuran literatur kemudian dievaluasi dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah hukum adat Indonesia

Literatur sejarah mengenai hukum adat Indonesia memberikan landasan penting untuk memahami peran dan perkembangan hukum adat dalam konteks sosial dan budaya. Penelitian terdahulu mengenai asal usul dan perkembangan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia penting dilakukan untuk memahami pengaruhnya terhadap adat. Hukum yang menjelaskan sistem hukum yang berlaku saat ini. Sejarah hukum adat Indonesia sangat mengakar dan terbentang ribuan tahun yang lalu. Hukum adat Indonesia tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya, namun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin penting dalam sejarah hukum adat Indonesia.

- Keragaman Etnis dan Kebudayaan: Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai kelompok etnis dan kebudayaan yang berbeda. Setiap kelompok etnis memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang berkembang seiring waktu sesuai dengan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan mereka.
- Pengaruh Agama dan Budaya: Agama dan budaya telah memainkan peran besar dalam pembentukan hukum adat di Indonesia. Di beberapa wilayah, seperti di Jawa, hukum adat dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha, sedangkan di wilayah- wilayah lain, seperti Sumatera, hukum adat dipengaruhi oleh agama Islam.
- Pengaruh Kolonialisme: Selama masa penjajahan, terutama di bawah pemerintahan Hindia Belanda, hukum adat mengalami pengaruh besar dari hukum kolonial Eropa. Ini menciptakan hibrida antara hukum adat tradisional dan hukum kolonial.
- Kodifikasi Hukum Adat: Pemerintah kolonial Hindia Belanda mencoba untuk mengumpulkandanmengkodifikasihukumadatdiberbagaidaerah. Inimenghasilkan buku-buku hukum adat yang mendasari perkembangan hukum di Indonesia.
- Kemerdekaan dan Hukum Nasional: Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, proses pembentukan hukum nasional dimulai. Hukum adat tetap diakui dalam Konstitusi Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- Peran dalam Pembangunan Modern: Meskipun menghadapi tantangan akibat modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi, hukum adat masih memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Ini terutama terkait dengan masalah pengelolaansumber daya alam, hak-hak tanah, dan penyelesaian sengketa.

Sejarah hukum adat di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang kaya di negara ini. Meskipun telah mengalami perubahan seiring waktu, hukum adat tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya dan hukum Indonesia saat ini.

HukumAdat

Buku hukum, termasuk buku hukum adat, selalu diawali dengan uraian atau definisi. Definisi-definisi tersebut sengaja ditempatkan pada bagian awal kitab dengan tujuan agar orang yang membacanya dapat memahami maknanya, baik fokus maupun letaknya. Sekalipun kita tahu bahwa definisi bukanlah satu-satunya cara untuk menjelaskan suatu konsep hukum, Immanuel Kant dahulu kala mengingatkan kita: "Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begrifie von Recht". Namun demikian, terdapat banyak definisi hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli dan dapat dijadikan sebagai dasar tinjauan.

Yang pertama menyangkut hukum adat. Di bawah ini akan disajikan beberapa pengertian dan uraian yang perlu dianalisis untuk menguraikan pengertian hukum adat. C. Van Vollenhoven berpendapat bahwa yang disebut dengan hukum adat (adatrecht) adalah dat Samenstel van voor inlanders en vreende oosterlingen geldende gedragregels, die eenerzijds sanctie hebben (hukum adat adalah keseluruhan tata tertib yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia, termasuk termasuk tindakan penegakan hukum dan bukan sedang dikodifikasi). Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan bahwa hukum adat adalah "seperangkat peraturan hukum yang tidak tertulis". Pemahaman ini serupa dengan pemahaman Soepomo bahwa "hukum adat sama artinya dengan "hukum tidak tertulis". Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dibentuk oleh lembaga legislatif. Lebih lanjut Kusumadi menjelaskan, hukum adat bukanlah suatu hukum tersendiri. bidang hukum tetapi mencakup semua bidang hukum. Jadi, ada adat istiadat konstitusi, adat istiadat perdata, adat istiadat niaga, adat istiadat

pidana, dan lain-lain.

Hukum Adat dalam Pengambilan Keputusan Publik

Pengakuan hukum adat dalam pengambilan keputusan publik merupakan langkah penting menuju pencapaian keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pengetahuan sastra mengenai hal ini penting untuk menjamin penghormatan dan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum adat di Indonesia. Hukum adat dalam pengambilan keputusan publik mengacu pada peran dan pengakuan hukum adat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan hidup di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat dalam pengambilan keputusan publik merupakan suatu asas penting dalam upaya memahami dan menghormati hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah berkembang selama ribuan tahun pada masyarakat adat dan berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengakuan tersebut merupakan tindakan mengakui keberadaan dan relevansi hukum adat sebagai hukum yang sah dalam ranah masyarakat tertentu. Pengambilan keputusan publik harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Hal ini mencakup hak atas tanah dan sumber daya alam, yang seringkali menjadi kekhawatiran utama masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan hak-hak ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah masyarakat adat. Masyarakat adat harus memiliki akses yang sama terhadap proses pengambilan keputusan publik yang berdampak pada mereka. Hal ini mencakup pemberian kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi, konsultasi dan pemilihan umum terkait dengan kebijakan dan program yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi ini harus adil dan inklusif.

Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern

Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern adalah konsep yang menyoroti pentingnya hukum adat dalam era kontemporer yang gejolak. Relevansi hukum adat dalam konteks modern mencerminkan kekuatan dan kegunaan hukum adat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Pengakuan dan penghargaan atas nilai-nilai dan tradisi hukum adat adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan keadilan dalam masyarakat. Ini juga menciptakan dasar untuk berkolaborasi antara masyarakat adat dan pihak-pihak eksternal dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya anidentitas masyarakat adat. Dalam dunia modern yang terus berubah, menjaga dan melestarikan tradisi dan nilai- nilai hukum adat memungkinkan masyarakat adat untuk tetap terhubung dengan akar budaya mereka. Banyak prinsip hukum adat menekankan keberlanjutan dan harmoni dengan alam. Dalam konteks modern, ketika masalah lingkungan semakin mendesak, prinsip-prinsip ini memiliki relevansi yang besar dalam upaya perlindungan lingkungan.

Hukum adat seringkali efektif dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat adat. Di dunia sekarang ini, konflik terjadi karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Mengingat perkembangan ekonomi, mekanisme penyelesaian sengketa adat dapat memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian sosial. Berbagai upaya sedang dilakukan di banyak negara untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Hukum adat berfungsi untuk memberikan kerangka yang menjamin partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Praktik ekonomi common law dapat menjadi relevan dalam situasi modern. Pertanian tradisional, kerajinan tangan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan aspek yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan global. Prinsip inti hukum adat seringkali mencakup nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, seperti hak atas tanah, hak untuk tidak dieksploitasi, dan hak untuk hidup dalam kondisi yang layak. Di saat hak asasi manusia menjadi semakin penting, hukum adat sangatlah penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Tinjauan pustaka ini memberikan kerangka teori dan pemahaman mendalam mengenai penegakan hukum adat sebagai landasan hukum di Indonesia. Hal ini membantu memperjelas perspektif yang ada dan mendukung penelitian lebih lanjut dalam jurnal ini.

Selain digolongkan berdasarkan keberagaman lingkungan hukum (rechtskring), common law juga dapat dipahami dari sudut pandang lain, yakni bidang penelitian. Common law dapat dilihat dalam konteks struktur perdata (konstitusi), hubungan antar warga negara (civil law) dan hukum

pidana (criminal law). Untuk menjelaskan pentingnya hukum common law yang masih ada sebagai sumber perundang-undangan nasional, kajian ini mengikuti pedoman berikut. Pertama, kajian diawali dengan pembedaan antara bidang hukum yang netral dan sensitif. Bidang hukum yang netral adalah bidang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan aspek spiritual seseorang, seperti hukum substantif, hukum kontrak, dan ekonomi. Sebaliknya, bidang hukum yang sensitif adalah bidang hukum yang berkaitan erat dengan dimensi spiritual masyarakat, seperti hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum pertanahan. Kedua, penggunaan hukum common law tidak boleh menghambat pembangunan masyarakat yang adil. Ketiga, hukum adat yang masih dianggap penting diharapkan dapat menjadi sumber terbentuknya hukum yang seragam dan kodifikasi di daerah-daerah tertentu. Dengan pedoman tersebut, penelitian berfokus pada hukum negara dan hukum umum. Common law yang berkaitan dengan struktur masyarakat merupakan suatu kerangka yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan organisasi dan aturan masyarakat adat.Setiap masyarakat adat membentuk dan mengatur dirinya sendiri dalam organisasi hukumnya dengan struktur yang terorganisir, sumber daya yang pasti dan kewajiban yang jelas.

Organisasi hukum ini merupakan pusat koordinasi dan pengaturan bagi para anggotanya, yang merasa saling terhubung erat, bertekad dan mempunyai solidaritas yang kuat. Pengaturan hukum common law ini seringkali tumbuh dari dua faktor utama: faktor genealogis dan faktor teritorial. Faktor keluarga menghubungkan manusia menurut asal usulnya. Bentuknya dapat bercabang menjadi tiga, yaitu berdasarkan garis keturunan pihak ayah (patrilineal), garis keturunan ibu (patrilineal), atau bahkan gabungan keduanya (parental). Faktor-faktor tersebut mengikuti jejak keturunan dari generasi ke generasi, menjaga ikatan kekeluargaan dan warisan budaya. Faktor teritorial, sebaliknya, menghubungkan anggota organisasi hukum yang berada di wilayah geografis yang sama. Hal ini mencakup pembentukan organisasi hukum di tingkat desa, kecamatan, atau serikat desa. Perkumpulan desa terbentuk ketika suatu kelompok yang tinggal bersama dalam satu wilayah merasa perlunya keberadaan mereka sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konfederasi regional terjadi ketika beberapa koloni hidup bersama di suatu wilayah dengan otonomi tertentu, masing-masing dipimpin oleh pemimpinnya sendiri, namun tetap menjadi bagian dari unit yang lebih besar dengan wilayah dan pemerintahan yang independen. Masyarakat desa, sebaliknya, terbentuk ketika beberapa masyarakat desa yang memiliki wilayah dan otonomi masing-masing sepakat untuk mempertahankan kepentingan bersama dengan menjalankan pemerintahan bersama di antara para pemimpin desa yang ada tanpa harus memisahkan wilayah mereka secara fisik. Namun perkembangan modern dan tuntutan modernitas telah menimbulkan tantangan dan perubahan struktur organisasi common law, sehingga dalam beberapa kasus silsilah dan wilayah tersebut mengalami perubahan dan adaptasi. Namun keberadaan organisasi hukum adat merupakan sarana berharga dalam melestarikan identitas budaya dan sosial masyarakat adat di tengah perubahan zaman.

Desakan nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia membuat organisasi hukum adat yang berdasarkan faktor adat tidak dapat dipertahankan. Namun organisasi hukum yang berbasis pada faktor daerah, seperti Nagari di Minangkabau dan Subak di Bali, masih relevan dan responsif terhadap perkembangan pemerintahan, bahkan mempengaruhi era otonomi daerah, menginspirasi kebangkitan otonomi desa. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dan dilindungi undang-undang secara konstitusional, seperti Pasal 18B ayat (2) Amandemen ke-4 UUD 1945, yang mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Selain itu, common law juga dilindungi dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa common law masih mempunyai peranan penting sebagai landasan hukum domestik. Selain itu, kontrak tradisional (maro) menjadi inspirasi kerja sama produksi antara pemerintah Indonesia dengan investor asing seperti PT Freeport. Konsep kontrak ini juga terkait dengan kontrak modern seperti Build Operate and Transfer (BOT) dan Build Operate Leasehold and Transfer (BOLT). Selain di Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat setempat juga penting bagi perencanaan hukum di berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat mempunyai kapasitas budaya, sistem informasi, teknologi, nilai-nilai dan tradisi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, common law tetap penting untuk mengatasi tantangan saat ini dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dan dilindungi undang-undang secara konstitusional, seperti Pasal 18B ayat (2) Amandemen ke-4 UUD 1945, yang mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Selain itu, common law juga dilindungi

dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa common law masih mempunyai peranan penting sebagai landasan hukum domestik. Selain itu, kontrak tradisional (maro) menjadi inspirasi kerja sama produksi antara pemerintah Indonesia dengan investor asing seperti PT Freeport. Konsep kontrak ini juga terkait dengan kontrak modern seperti Build Operate and Transfer (BOT) dan Build Operate Leasehold and Transfer (BOLT). Selain di Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat setempat juga penting bagi perencanaan hukum di berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat mempunyai kapasitas budaya, sistem informasi, teknologi, nilai-nilai dan tradisi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, common law tetap penting untuk mengatasi tantangan saat ini dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan hukum adat di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Meskipun terdapat kompleksitas dan pertentangan dengan hukum positif negara, hukum adat tetap memegang peranan penting dalam masyarakat, meskipun terdapat tantangan yang ada, hukum adat dan prinsip syariah mempunyai kesamaan dalam menekankan prinsip keseimbangan, melarang eksploitasi tanpa batas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi komprehensif yang memadukan prinsip-prinsip common law dan syariah dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat menciptakan keselarasan hukum dalam budaya Indonesia yang beragam. Dalam konteks modern, hukum adat tetap menjadi penting, terutama dalam menyelesaikan perselisihan sosial dan menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum umum dalam pengambilan keputusan publik adalah hal yang penting. Untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Hal ini terkait dengan hak atas tanah, sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.

Dengan memahami dan menghormati hukum adat, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat adat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Kajian ini juga menyoroti relevansi hukum adat dalam mengatur struktur kewarganegaraan dan hubungan antar warga negara. Organisasi hukum adat yang dibentuk atas dasar faktor genealogis dan teritorial mempunyai peranan penting dalam menjaga identitas budaya dan sosial masyarakat adat, meskipun telah mengalami perubahan dan adaptasi seiring berjalannya waktu. Solidaritas masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka diakui dan dilindungi oleh Konstitusi. Di era modern, hukum adat juga mempunyai arti penting dalam aspek perekonomian dan penyelesaian sengketa. Hukum adat seringkali memuat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keberlanjutan dan kesetaraan, yang sangat penting ketika menghadapi tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, hukum adat tetap menjadi sumber daya yang berharga untuk menjaga identitas budaya dan keadilan sosial di Indonesia.

REFERENSI

Anggoro, Teddy. “Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jurnal Hu-kum dan Pembangunan Vol. 36 No. 4, Oktober-Desember 2006. Depok: FH Universitas Indonesia;

Asutay, Mehmet. An Introduction to Islamic Moral Economy, School of Government and International Affairs. Juli 2009 Durham University;

Haryati. “Analisis Sistem Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria”. Review Jurnal Hukum Dagang. Download dari http://nurvitasetianingsih06blogspot.com/2012/64/hukumdagang abstrak.html.

Hoadley, Mason C. “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (review)”.Jour-nalofSocial IssuesinSoutheast Asia.Vol.21No.1April2006. didownload darihttp://muse.jhu.edu/journals/soj/sum-mary/v021/21.1.hoadley.html

Kurniawan, Joeni Arianto. “Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia” di download dari http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510Vol.23 No. 1 2008. Surabaya: FH Universitas Airlangga;

Letkowitz, David. Legal Theory Journal. Vol.11No.4 Dec 2005. Download di http://search.proquest.com/printviewfile?accountid+48290;Maladi,Yanis. “Eksistensi Hukum

Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen".Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22 No. 3, Oktober 2010. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada;

Omas, Ihromi T. "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters". Law and Society Review. Vol. 24 No. 3 sepetember 1994, di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34bbeea-4ad6;

Otto, Jan Michiel. "Rule of Law, Adat Law and Sharia : 1901,2001 and Monitoring TheNextPhase".HagueJournalonTheRuleofLaw.1:15-20,2009,di

Rosmidah. "Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Ham-batan Implementasinya". Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 2. Tahun 2010. Jambi: Universitas Jambi. Di download dari http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287;

Supomo, (1952), Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Kebangsaan Pustaka Rakyat, Jakarta.

SunaryatiHartono,FungsiHukum,Pembangunan,danPenanamanModalAsing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II.